

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TARIF CUKAI EA, MMEA, DAN KMEA PRODUKSI DALAM NEGERI DAN IMPOR

I. ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	PRODUKSI LUAR NEGERI/IMPOR
Tanpa golongan	Dalam kadar berapa pun	Rp20.000,00	Rp20.000,00

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	PRODUKSI LUAR NEGERI/IMPOR
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp16.500,00	Rp16.500,00
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp42.500,00	Rp53.000,00
C	Lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)	Rp101.000,00	Rp152.000,00

III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	JENIS KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	PRODUKSI LUAR NEGERI/IMPOR
Tanpa golongan	Berbentuk cairan	Rp228.000,00 per liter	Rp228.000,00 per liter
Tanpa golongan	Berbentuk padatan	Rp1.000,00 per gram	Rp1.000,00 per gram

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

